



Judul : Dianiaya majikan di Malaysia, 3 PMI wajib dapat perlindungan hukum
Tanggal : Kamis, 18 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Dianiaya Majikan Di Malaysia 3 PMI Wajib Dapat Perlindungan Hukum

KOMISI IX DPR meminta Pemerintah memberikan perlindungan maksimal bagi tiga Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan yang menjadi korban penganiayaan oleh majikannya di Malaysia. Para korban juga harus mendapat kepastian keamanan agar dapat pulang ke Tanah Air dengan selamat.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengaku telah berkomunikasi dengan Kementerian Pelindungan PMI (PPMI). Terduga pelaku penganiayaan kini telah ditangkap pihak kepolisian setempat untuk menjalani seluruh tahapan proses hukum yang berlaku.

Sebagai legislator di bidang ketenagakerjaan dan jaminan sosial, Charles mendesak agar perlindungan penuh segera diberikan kepada para korban. "Kami terus menantikan kabar baik agar PMI yang bersangkutan dapat dipulangkan ke Indonesia dalam waktu dekat dengan aman dan selamat," katanya, Selasa (16/6/2026).

Sejalan dengan itu, Anggota Komisi I DPR Syamsu Rizal meminta para pelaku dijatuhi hukuman berat sesuai hukum yang berlaku di Malaysia. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan efek jera, mengingat tindak kekerasan terhadap PMI sangat tidak manusiawi dan tidak dapat ditoleransi.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu), kata Syamsu, juga harus terus mengawal proses hukum yang berjalan serta melakukan langkah diplomasi secara serius. Pemerintah wajib melakukan upaya maksimal agar persidangan berjalan transparan dan para pelaku dihukum setimpal sesuai aturan yang berlaku di

negara tersebut.

Selanjutnya, pendampingan hukum secara maksimal bagi seluruh korban mutlak dibutuhkan. Tim kuasa hukum harus mampu menghadirkan bukti dan saksi yang kuat di persidangan agar dapat meyakinkan majelis hakim atas kejahatan berat yang dilakukan para pelaku.

Ia juga meminta Pemerintah terus meningkatkan sistem perlindungan menyeluruh bagi PMI di luar negeri. Upaya ini mencakup penyediaan mekanisme pengaduan yang responsif serta pendampingan cepat ketika PMI menghadapi masalah hukum maupun tindak kekerasan.

Keselamatan dan perlindungan jiwa setiap pekerja migran, sambungnya, harus selalu menjadi prioritas utama. Negara wajib hadir untuk memastikan seluruh WNI yang bekerja di luar negeri mendapatkan perlindungan yang utuh dan keadilan yang nyata kapan pun dibutuhkan.

Selain itu, ia mengusulkan agar Kemlu segera membuka jaringan advokasi dan ruang literasi khusus bagi PMI. Apalagi Indonesia telah memiliki UU

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. "Karena itu, standar perlindungan pekerja harus disesuaikan agar dapat menjamin hak dan keselamatan tenaga kerja informal," tegasnya.

Kemlu melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru memastikan telah memberikan perlindungan dan pendampingan menyeluruh kepada PMI yang menjadi korban penganiayaan. KJRI saat ini terus berkoordinasi dengan kepolisian setempat guna memastikan proses hukum berjalan. ■ **PYB**